



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : PT Berkala Maju Bersama;
2. Tempat lahir : -
3. Umur/tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : -
5. Kebangsaan : -
6. Tempat tinggal : Jalan Nila Putih No. 8 RT/RW 003/008,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : -
8. Pekerjaan : -

Berkedudukan di Jalan Nila Putih No. 8 RT/RW 003/008, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh **Tan Hock Yew** dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT Berkala Maju Bersama berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Berkala Maju Bersama tertanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Shella Falianti,S.H., memberikan kuasa kepada *Raden Liani Afrianty,S.H., Perdana Herlianto,S.H., Robert P. Marpaung,S.H.,M.H., Km Ibnu Shina Zaenudin,S.H.,M.H., Asep Alamsyah,S.H., Erwin Meiman Halawa, S.H.,M.H., Alfa Avesiana Romdhoni,S.H., Anton Jaksa Trisakti,S.H.,M.H. dan Michael Median Tampubolon,S.H.,* Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LIANI AFRIANTY & PARTNERS, berkedudukan di Gedung The Island Lantai 2, Jalan Sukajadi Nomor 5, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

hal. 1 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan seksi wilayah I
Palangka Raya, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM 8,5, Kelurahan Sabaru,
Palangka Raya, Tlp/Fax (0536)3245914, E-mail :
bp2hlhk.kalimantan1@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Plk tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2024-03-
26 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya register
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Plk tanggal 26 Maret 2024, telah mengajukan
permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Filosofis dan Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

1. Bahwa harus dipahami landasan filosofis Hukum Acara Pidana bukan semata-mata untuk memproses pelaku dugaan tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum terhadap individu atau korporasi;
2. Bahwa landasan filosofis didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana yang mengandung makna bahwa dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan Tindak Pidana dengan tetap merujuk pada *due process of law* yang berlaku universal;

3. Bahwa berdasarkan bekerjanya Hukum Acara Pidana yang demikian, sifat dan karakteristik Hukum Acara Pidana selalu berasaskan sifat keresmian dengan merujuk pada tiga postulat mendasar yaitu *Lex Scripta* yang berarti Hukum Acara Pidana harus tertulis, *Lex Certa* yang berarti Hukum Acara Pidana haruslah jelas atau tidak ambigu, dan *Lex Stricta* yang berarti Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat;
4. Bahwa perlu dipahami dan diketahui, lahirnya lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpurt Act* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi Manusia atau Subjek Hukum dalam hal ini Korporasi, Khususnya hak kemerdekaan, *Habeas Corpurt Act* memberikan hak kepada seseorang melalui suatu surat perintah Pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan Hukum Pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang atau korporasi tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak manusia atau korporasi sebagai subjek hukum;
5. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X bagian kesatu KUHAP, Bab XII bagian kesatu KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014, secara jelas tegas dapat dimaksud sebagai sarana kontrol atau pengawasan secara horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*in casu* penyidik/ penyidik maupun penuntut umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang di tentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia atau korporasi atau pun subjek hukum termasuk dalam hal ini Pemohon. Hal ini sebenarnya memberikan

hal. 3 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan agar penegak hukum harus hati-hati dalam melaksanakan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan berdasarkan Pasal 77 KUHP, juga dapat **meliputi penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud tertuang dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan :

- a. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.*
- b. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;"*

Jelas, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan dasar bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pokoknya menentukan :
- " Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

hal. 4 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP pada pokoknya menyebutkan :

" Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

8. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedural yang benar sebagaimana di atur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-Undang yang berlaku, artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedural yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak di penuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/ dibatalkan;

9. Bahwa penetapan status korporasi sebagai tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas memberikan hak hukum bagi seseorang atau korporasi atau pun subjek hukum untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga prapradilan, sebagaimana ditentukan dan

hal. 5 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

*"Setiap orang, tanpa diskriminasi, **berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan Gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi** serta diadili melalui proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan Hukum Acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."*;

dan Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 yang pada pokoknya menentukan:

*"(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.**"*

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.";

10. Bahwa, ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya menyebutkan :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**".*

Dengan demikian, secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;

11. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Nopember 2016, Dalam Amar Putusannya menyatakan : "Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa Pemohon Praperadilan";

hal. 6 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 ayat (1) Bab II tentang Obyek Pemeriksaan Praperadilan, yang menentukan:

" (1) Obyek Praperadilan adalah : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghetian penyidikan, penghentian penuntutan, **penetapan tersangka**, penyitaan dan pengeledahan";

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka secara konstitusional telah diakui bahwa penetapan tersangka juga termasuk sebagai salah satu kewenangan Lembaga Praperadilan, dan juga apabila pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama tidak menggugurkan permohonan Praperadilan;

14. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky. tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012, pada pertimbangan hukumnya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain :

" Tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";

15. Bahwa, selain itu konsekuensi dari tindakan dari aparat penegak hukum yang keliru dalam menetapkan Tersangka, ketentuan Pasal 95 KUHP memberikan hak menuntut yang mekanismenya dilakukan mengikuti acara praperadilan.

II. Fakta Hukum

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Termohon telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 **Untuk Melakukan Kegiatan Pengumpulan bahan dan keterangan di PT.**

hal. 7 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkala Maju Bersama (PT.BMB) Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang memerintahkan :

- a. Sadikin Eka Satria Kaban, S.H., M.Si., NIP : 19810525 200801 1 025, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Ketua Tim/ Kepala Wilayah Palangka Raya;
 - b. Armawan, S.P., NIP : 197307012000031001, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Polhut Muda;
 - c. Syamsul Ilyas, NIP : 19730622 199803 1 005, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Polhut Penyelia;
 - d. Muhammad Medika Al Fazry, S.T., NIP : 199310132018011003, Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b), dalam jabatannya sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pertama;
2. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, tindakan Termohon **Untuk Melakukan Kegiatan Pengumpulan bahan dan keterangan di PT. Berkala Maju Bersama (PT.BMB)** atas dasar Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang diterbitkan Termohon merupakan serangkaian tindakan Penyelidikan dan tindakan Penggeledahan yang merupakan bagian dari tindakan Penyidikan dan bertentangan dengan syarat sahnya suatu Penyelidikan dan Penggeledahan dalam Penyidikan dengan kata lain tindakan Termohon tersebut telah melanggar hukum;
3. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang melawan hukum tersebut, Termohon menerbitkan Surat Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 yang bertuliskan "Pro Justitia" dibuat berdasarkan laporan dari Pelapor atas nama Muhammad Medika Al Fazry, S.T. / 199310132018011003 yang merupakan PNS pada BPPHLHK Wil. Kalimantan Seksi Wil. I Palangka Raya, adapun waktu kejadiannya adalah Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2023, Pukul 15:00 WIB yang telah menuduh PT. Berkala Maju Bersama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo.

hal. 8 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan saksi-saksi atas nama: Ipana, M.S. dan Anne Lindriany Payung, S.T.;

4. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 dan Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Termohon menetapkan Pemohon menjadi Tersangka Korporasi berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023;
5. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023 tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada Laporan Kejadian Nomor: LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 yang didasarkan pada Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang dibuat secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) KUHP yang menentukan sebagai berikut :
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 KUHP yang menentukan sebagai berikut :
“ Penggeledahan rumah adalah tindakan **penyidik** untuk memasuki rumah tempat tinggal dan **tempat tertutup lainnya** untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”;
8. Bahwa tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 33 KUHP, menyebutkan :

hal. 9 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan;
 - (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
 - (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujuinya;
 - (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
 - (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas nyata dan jelas tindakan Termohon melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan di PT. Berkala Maju Bersama (Pemohon) merupakan tindakan Penyelidikan dan Penggeledahan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP;
10. Bahwa oleh karena Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga seluruh tindakan Termohon dan Penetapan yang timbul dari Surat Tugas tersebut tidak sah dan haruslah dikoreksi atau dibatalkan;
11. Bahwa sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Gunung Mas telah melakukan verifikasi lapangan serta mengambil sampel air di wilayah PT. Berkala Maju Bersama (Pemohon) dan membuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan tertanggal 11 Mei 2023 dengan cara yang diatur oleh hukum;
12. Bahwa Termohon memanfaatkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan tertanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup,

hal. 10 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perhubungan Kuala Kurun sebagai dasar barang bukti dalam Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Poin 7 yang menyebutkan:

- Barang Bukti
1. Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Berkala Maju Bersama Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 57 Tahun 2022 tanggal 09 November 2022 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. BMB (PMKS).
 3. 3 Lembar Sertifikat Hasil Uji Air Permukaan;
 4. 1 Lembar Sertifikat Hasil Uji Air Limbah Pabrik Minyak

13. Bahwa pengambilan barang bukti poin 3 dan 4 sebagaimana dimaksud dalam bagian "Barang Bukti" pada Berita Acara Verifikasi Pengaduan tertanggal 11 Mei 2023 dan Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 di atas adalah tidak sah dan bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Penataan perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;

14. Bahwa, atas dugaan Tindak Pidana yang didasarkan pada prosedur yang cacat hukum dan tidak sah tersebut Termohon telah melakukan panggilan terhadap pihak-pihak untuk didengar keterangannya sebagai saksi antara lain berdasarkan :

- a. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl. 03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/8/2023, tertanggal 17 Juli 2023, atas nama Farid Firmansyah;
- b. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl.04/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/8/2023, tertanggal 17 Juli 2023, atas nama Sumardie;

hal. 11 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl.05/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023, tertanggal 17 Juli 2021, atas nama Sugiman;
- d. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023, tertanggal 17 Juli 2023, atas nama Solikin;
- e. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl.07/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023, tertanggal 17 Juli 2023, atas nama Fajar B. Anggoro;
- f. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl.20/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/8/2023, tertanggal 17 Agustus 2023, atas nama Tan Hock Yew;
- g. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl.23/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/8/2023, tertanggal 29 Agustus 2023, atas nama Tai Siak Heng;
- h. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl.24/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/8/2023, tertanggal 29 Agustus 2023, atas nama Thomson Siagian;
- i. Surat Panggilan Saksi Nomor : SPgl.25/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/8/2023, tertanggal , tanggal 29 Agustus 2023, atas nama J. Raymond Silitonga;

15. **Bahwa adapun tindakan Termohon memanggil saksi-saksi atas dasar Laporan Kejadian** Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 adalah panggilan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

III. Alasan Yuridis Bahwa Perolehan Bukti Termohon Tidak Sah dan bertentangan dengan hukum.

1. Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Penataan perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, halaman 46 poin 5.2.6. tentang Pengambilan Sampel pada alinea ke-4 yang menentukan :

“ Pengambilan sampel dilakukan dengan persetujuan pihak usaha

hal. 12 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kegiatan. Apabila usaha dan/atau kegiatan menyetujui maka dibuat acara pengambilan sampel dan apabila perusahaan tidak menyetujui maka dibuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel. Format Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel mengacu pada lampiran 8 SOP No.01”;

2. Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Penataan perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, halaman 47 poin 5.2.7. tentang Pengambilan Gambar/ Foto/ Video/ Rekaman Suara alinea ke-1 yang menentukan :
“ Pengambilan gambar/ foto/ video/ rekaman suara dilakukan dengan persetujuan pihak usaha dan/atau kegiatan. Apabila usaha dan/atau kegiatan menyetujui maka dibuat Berita Acara Pengambilan gambar/foto/video/rekaman suara dan apabila usaha dan/atau kegiatan tidak menyetujui maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Pengambilan gambar/ foto/ video/ rekaman suara mengacu pada lampiran 9 SOP No.01.”;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak sah dan bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Penataan perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015 perbuatan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya dalam upaya memperoleh bukti sebagaimana dimaksud dalam poin 7 tentang barang bukti dalam Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/ PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 tersebut;

IV. Alasan Yuridis Bahwa Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon dilakukan dengan sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh Termohon.

hal. 13 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Tersangka Korporasi Nomor : S.Pgl 28/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023, tertanggal 20 Oktober 2023, dari Termohon untuk dimintai keterangan selaku Tersangka Korporasi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: "Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 1" **dan atau** "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) *Juncto* Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Nomor 2 Tahun 22 dan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja", berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023;
2. Bahwa Termohon dalam penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak melalui Proses Penyelidikan terlebih dahulu berdasarkan **Pasal 102 ayat (1) KUHAP** menyebutkan :

" Penyelidikan yang mengetahui, menerima Laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera dilakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan" dan **Pasal 5 ayat (1) huruf a** menyebutkan :

" Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. karena kewajibannya mempunyai kewenangan.

 1. *Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 2. *Mencari keterangan dan barang bukti;*

hal. 14 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab"
3. Bahwa Termohon dalam melakukan penyelidikan tidak melibatkan atau koordinasi dengan pihak kepolisian artinya dalam proses penyelidikan dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 4 KUHAP menyebutkan :
" *Penyelidikan adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia*";
4. Bahwa, perlu Pemohon sampaikan, pada saat Termohon melakukan pemanggilan saksi-saksi, Termohon ternyata telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, **namun kedua dokumen tersebut (Sprindik dan SPDP) tidak pernah disampaikan kepada Pemohon maupun kuasa Pemohon**. Hal tersebut bertentangan dengan Syarat Sah-nya suatu Penyidikan, Padahal jelas dan Tegas ditentukan di dalam **Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 (halaman 147)**, Mahkamah berpendapat, tertundanya Penyampaian SPDP oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan Hak Konstitusional Terlapor dan Korban/ Pelapor. **Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga Terhadap terlapor dan korban/pelapor**. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan Pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/ pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas Lapornya, **berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut**

hal. 15 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



hukum. Sifat wajib bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga dengan Terlapor dan Korban/Pelapor. Adapun tentang batas waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi Penyidik untuk mempersiapkan menyelesaikan; Putusan MK di atas ini berkesesuaian dengan **Pasal 13 ayat (3) Perkap Polri No. 6 Tahun 2019** Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

“ Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”

Kemudian dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi :

“ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/ Korban dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan.”

Seharusnya ketentuan-ketentuan di atas menjadi acuan dari Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya, untuk melaksanakan tugasnya.

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Nomor 2 Tahun 22 dan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) Termohon dalam memproses suatu dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup haruslah berkoordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan tugas *a quo* berpedoman berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Kepolisian, oleh karenanya semakin jelas bahwa menurut hukum penetapan yang dimaksud sesungguhnya adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat**;
6. Bahwa Putusan MK Nomor 21/ PUU/XII/2014, halaman 96 paragraf (3.13) alinea kedua menyebutkan :

hal. 16 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa Pasal ayat (2) KUHP termasuk dalam Bab I Pasal 1 tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian penyidikan yang mengatakan, “penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka,” adapun frasa dan guna menemukan tersangka harus ditafsirkan bersyarat yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, sebenarnya sudah di penuhi oleh pasal tersebut, yaitu penyidik dalam rangkaian tindakan penyelidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana di tentukan dalam Pasal aquo. Pasal 1 angka 2 KUHP mengatur bagaimana penyidik menemukan tersangka sehingga pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu di tafsirkan. Menurut Mahkamah, norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan di tetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyelidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangka bukan secara subjektif penyidikan menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti,” Selanjutnya dalam pertimbangan paragraf (3.14) pada angka 6 disebutkan :

“ KUHP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/ terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhinya asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik, khususnya prasa “bukti permulaan,” bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)KUHP, ketentuan dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai batas

hal. 17 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup,” dan “bukti yang cukup” Satu-satunya Pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti---dst”, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana di tentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta memenuhi asas lex certa dan asas Lex Stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus di tafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang menetapkan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya di mungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan **Calon Tersangka, disamping minimum dua alat bukti tersebut diatas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan Hak Asasi Manusia agar sebelum orang ditetapkan sabagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik.”**

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas maka penetapan seseorang atau korporasi menjadi Tersangka harus melalui proses dan mekanisme yang benar serta mengharuskan adanya pemeriksaan Calon Tersangka sebelum seseorang atau korporasi ditetapkan sebagai Tersangka, agar Calon Tersangka dapat memberikan keterangan yang berimbang atas apa yang disangkakan kepadanya dalam proses penyidikan dan untuk menghindari kesewenang-wenang penyidik.
8. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo telah pula dijadikan dasar dalam pengambilan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri

hal. 18 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman melalui Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2022/PN.Smm, terdapat dalam halaman 40-41 dikutip sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa syarat penetapan seseorang untuk dijadikan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan mengenai penetapan Calon Tersangka memang tidak diatur dalam KUHP, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan :

1. minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan
2. harus pula disertai dengan pemeriksaan Calon Tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah menurut hukum karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai calon tersangka, dengan demikian petitum poin ke-2 mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat ketetapan tersangka nomor S. Tap/174.a/IX/2022/Ditreskrimum, 15 September 2022, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum pantas di kabulkan."

9. Bahwa, terkait Penetapan Tersangka, ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, pada pokoknya menyatakan :

" Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

Begitu pula, ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) **PerKapolri No. 12 Tahun 2009** Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pokoknya menyatakan :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;**

hal. 19 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan **melalui gelar perkara;**

Sehingga, untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang telah diperoleh secara sah menurut hukum, dan ditentukan melalui gelar perkara. Tindakan penetapan Tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang;

10. Bahwa Pemohon sebagaimana yang sudah diuraikan di dalam permohonan tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan sudah dilakukan Penetapan tersangka pada tanggal 18 Oktober 2023, dalam ketentuan dalam Pasal 17 KUHAP yang berbunyi :

“ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP, Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP Pasal 17 maka Pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 yang berbunyi :

“ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana.”

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 butir 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang **“dimaknai minimal dua alat bukti”** sesuai Pasal 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup. Penentuan status seseorang atau korporasi menjadi tersangka oleh penyidik yang tidak didasarkan bukti merupakan tindakan sewenang-wenang merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

11. Bahwa, segala laporan ataupun pengaduan seyogianya terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, sebagai dasar untuk dilanjutkan tindakan penyidikan. Namun proses tersebut, tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Termohon dalam penanganan perkara a quo, hal ini terungkap bahwa Pemohon tidak pernah dimintai klarifikasi terlebih dahulu oleh Termohon, akan tetapi langsung melakukan penyidikan dengan memanggil Pemohon sebagai saksi dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sehingga dengan demikian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah cacat hukum;
12. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2009** tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di

hal. 21 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia : **Pasal 58**, pada pokoknya menyatakan :

" Surat Penggilan kepada Saksi dalam Tahap Penyidikan merupakan bagian dari upaya paksa dan **hanya dapat di buat setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kirim ke Jaksa Penuntut Umum.**"

Dan ketentuan dalam **Pasal 65 huruf c**, pada pokoknya menyatakan :

"Dalam hal melakukan pemanggilan, setiap petugas dilarang : (c). Membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang di panggil "

Serta sebagaimana **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2012** tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana yaitu tertuang dalam **Pasal 3** huruf a dan huruf d pada pokoknya menyatakan :
Prinsip-prinsip dalam peraturan ini :

- a. *Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- b. *...dst...dst...*
- c. *...dst...dst...*
- d. *Prosedural, yaitu Proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundan-undangan ;"*

Pasal 4, pada pokoknya menyatakan :

Dasar dilakukan Penyidikan :

- a. *laporan polisi/pengaduan*
- b. *surat perintah tugas*
- c. *laporan hasil penyelidikan*
- d. **surat perintah penyidikan**
- e. **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan**

Pasal 15, pada pokoknya menyatakan :

Kegiatan Penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- a. *Penyelidikan*

hal. 22 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan**
- c. *Upaya paksa*
- d. *Pemeriksaan....dst*

Pasal 25 ayat (1), pada pokoknya menyatakan :

"(1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan di kirim setelah terbit surat Perintah penyidikan ;"

Bahwa sebagaimana di tegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, pada pokoknya menyatakan :

"...dst...dst...Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan"

13. Bahwa, terbitnya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023, tertanggal 18 Oktober 2023, Tentang Penetapan Tersangka Korporasi atas nama Pemohon mengandung cacat hukum. Karena selama proses pemeriksaan Pemohon **tidak pernah** menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), padahal berdasarkan Putusan MK No. 130/PUU/XIII / 2015 pada pokoknya menyatakan :

"selain Kepada Penuntut Umum, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga WAJIB diserahkan kepada terlapor dan Pelapor, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan";

sehingga menunjukkan Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum tidak profesional, teliti dan proporsional yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon dan merugikan Pemohon secara langsung dan nyata;

14. Bahwa pada saat Pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka mendapatkan diskriminalisasi dan intimidasi sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAPidana menyebutkan :

" keterangan Tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa

hal. 23 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.”

Sebagaimana diketahui Pemohon sedang menjalankan sanksi administrasi dan menjadi hal yang penting dan utama dalam penegakan hukum atas pelanggaran undang-undang yang bersifat administratif sedangkan Termohon tidak mempertimbangkan hal tersebut dan tanpa melakukan pengujian terhadap dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon, dan Termohon langsung penetapan tersangka kepada Pemohon yang merupakan tindakan terakhir apabila ketentuan administrasi telah di penuhi dan tidak diindahkan oleh pemohon. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum *ultimum remedium* sebagaimana asas pokok dalam peraturan pidana administratif yang meletakkan penegakan hukum pidana sebagai sarana terakhir;

15. Bahwa, pada saat Pemohon ditetapkan selaku Tersangka, Pemohon sedang dalam proses menjalankan Pemenuhan sanksi adminsitratif terhadap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2023;
16. Bahwa, mengenai sah atau tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Korporasi dengan mekanisme dan prosedur yang tidak benar, dan melawan hukum, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;
17. Bahwa, tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Korporasi adalah tindakan yang cacat hukum, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil yang tidak dapat dihitung secara pasti, maka sangat wajar dan beralasan untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi Pemohon. Maka Pemohon mengajukan ganti kerugian

hal. 24 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Serta Sidang yang kami muliakan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *Aquo* di Pengadilan Negeri Palangka Raya kelas 1A memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedural dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum penetapan Tersangka Korporasi terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023, tertanggal 18 Oktober 2023, Tentang Penetapan Tersangka Korporasi atas nama Pemohon beserta turunannya tidak sah dan batal demi hukum yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Menyatakan tindakan Termohon **Untuk Melakukan Kegiatan Pengumpulan bahan dan keterangan di PT. Berkala Maju Bersama (PT.BMB) Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah** berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum perolehan bukti-bukti yang dilakukan oleh Termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

hal. 25 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya berdasarkan Laporan Kejadian No. : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan menghukum Termohon memberikan ganti kerugian kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Termohon.

Atau

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut sedangkan untuk kepentingan Termohon hadir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK. 01/BPPHLHK-IV.SW.1/04/2024 tanggal 05 April 2024, Muhnur,S.H.,M.H., Advokat yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Seksi Wilayah I Palangkaraya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan, Jl. RTA. Milono KM. 8,5, Kelurahan Sabaru, Kota Palangkaraya, serta Freddy Ade Putra Purba,S.H., Aprilia Zul Pratiwiningrum, S.H., Bambang,S.H. dan Iwantara, S.H., M.H. yang seluruhnya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Seksi Wilayah I

hal. 26 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Jl. RTA. Milono Km 8,5, Kelurahan Sabaru, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Obyek Permohonan yang disampaikan Pemohon dalam Praperadilan *a quo* adalah mengenai :

1. Sah tidaknya Penetapan Tersangka;
2. Ganti Kerugian;

PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menjawab dalil-dalil gugatan Pemohon terlebih dahulu Termohon jelaskan secara singkat mengenai kronologis dilakukannya penegakan hukum oleh Termohon:

1. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon telah mengakibatkan keresahan dan kegelisahan masyarakat khususnya Desa Belawan Mulia dan Desa Bangun Sari, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Keresahan tersebut diakibatkan banyaknya ikan mati di sungai masien yang diduga berasal dari pencemaran limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Berkala Maju Bersama (PT BMB);
2. Keresahan masyarakat tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan di media massa antara lain:
 - a. <https://www.canalberita.com/2023/06/limbah-pks-pt-bmb-cemari-sungai-walhi-minta-izin-lingkungan-dicabut/> yang berjudul "Limbah PKS PT BMB Cemari Sungai, Walhi Minta Izin Lingkungan Dicabut" terbit pada tanggal 7 Juni 2023;
 - b. <https://kaltengonline.com/2023/06/10/limbah-sawit-pt-bmb-diduga-cemari-sungai/>; yang berjudul "Limbah Sawit PT BMB Diduga Cemari Sungai" terbit pada tanggal 10 Juni 2023;

hal. 27 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. <https://www.canalberita.com/2023/05/diduga-tercemar-limbah-pks-pt-bmb-ribuan-ikan-mati-di-sungai-masien-manuhing/>; yang berjudul “Diduga Tercemar Limbah PKS PT BMB, Ribuan Ikan Mati di Sungai Masien Manuhing”; terbit pada tanggal 20 Mei 2023;
- d. <https://lintaskalimantan.co/2023/06/11/walhi-kalteng-kecam-dugaan-pencemaran-lingkungan-pt-bmb-akibat-pembuangan-limbah-pabrik-tak-berijin/> yang berjudul “Walhi Kalteng Kecam Dugaan Pencemaran Lingkungan PT BMB Akibat Pembuangan Limbah Pabrik Tak Berijin” terbit pada tanggal 11 juni 2023.

3. Bahwa objek permohonan Pemohon mengenai penetapan tersangka akan termohon tanggapi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi:

Ayat (2) :

“pemeriksaan praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”

Ayat (4) :

“persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

4. Proses penyidikan yang dilakukan Termohon telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B.737/O.2.4/Eku.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024;

DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Praperadilan *Error in Objecto*

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 2 pada halaman 9, angka 2 halaman 16, angka 3 halaman 17 yang pada intinya mempersoalkan mengenai Termohon tidak melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan, Termohon menolak dalil tersebut karena bukan merupakan objek praperadilan;

hal. 28 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara limitatif objek praperadilan telah ditetapkan absolut dalam Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yaitu:
 - a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Penetapan tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan;
 - b. Ganti Kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Uji materil mengenai penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk masuk sebagai objek praperadilan sudah 2 (dua) kali ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara Nomor 9/PUU-VII/2019 dan perkara Nomor: 53/PUU-XIX/2021 yang pertimbangannya berbunyi sebagai berikut:
 - a. **Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2019 pada pokoknya:**
 - a. *".....pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di dalamnya dapat melekat kewenangan pada Penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat "bekerja" dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-*

hal. 29 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.

- b. Lebih jauh apabila dikaitkan dengan sejarah yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah untuk memberikan pengawasan atau kontrol atas tindakan pejabat penegak hukum sebelum adanya proses peradilan agar dalam hal ini Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Di samping hal itu, esensi lain yang harus dipertimbangkan adalah pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Dengan demikian hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu baru dapat “bekerja” setelah terdapat kemungkinan adanya tindakan upaya paksa yang berimplikasi adanya perampasan kemerdekaan dan hal tersebut baru dimulai pada tahap penyidikan yang wilayahnya berada setelah proses penyelidikan selesai. Dengan kata lain, memberikan kewenangan hasil tindakan penyelidikan untuk dapat dilakukan pengujian pada lembaga praperadilan sebagaimana yang didalilkan Pemohon sama halnya memasukkan “nyawa” ke dalam tubuh penyelidikan untuk mempunyai karakter dibenarkannya tindakan upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang. Jika dilakukan, hal tersebut akan membuat kabur batasan antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan. Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai*

hal. 30 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan maka sebagai konsekuensi logisnya, tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan.”

b. Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021 pada pokoknya:

“ Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, Mahkamah telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik belum masuk pro justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang dimaknai termasuk penyelidikan adalah tidak beralasan menurut hukum.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan pemohon *error in objecto* oleh karenanya Permohonan praperadilan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

hal. 31 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Permohonan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Perlu Termohon sampaikan bahwa hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B.737/O.2.4/Eku.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024. Oleh karena hasil penyidikan telah lengkap, seharusnya Pemohon juga menarik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai pihak Termohon. (Vide Bukti T-1);
2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan ***“karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”***;
3. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tidak disertakan sebagai Termohon maka dikhawatirkan Putusan Pengadilan Praperadilan *a quo* berkas perkara atas nama Pemohon sudah tidak lagi dalam penguasaan dan kewenangan Termohon;
4. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 8 yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Termohon membayar ganti kerugian senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mengakibatkan Permohonan menjadi kurang pihak, karena berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang menyebutkan:
“Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”.
Sedangkan yang dimaksud dengan “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan” menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah:
“(1) presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
(2) kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.”

hal. 32 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka seharusnya Pemohon menarik pihak Menteri Keuangan.

Oleh karena pemohon tidak menarik pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan pihak Menteri Keuangan, maka gugatan Pemohon harus dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Permohonan Pemohon Prematur

Bahwa petitum Pemohon angka 8 yang pada intinya meminta adanya ganti kerugian immateril adalah dalil yang prematur dan keliru dengan alasan:

1. berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP telah diatur:
 - (1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*
 - (2) *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77.*
 - (3) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*
 - (4) *Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*
 - (5) *Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.*
2. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

hal. 33 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "***Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima***".

3. dengan memperhatikan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 95 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) PP 92 Tahun 2015 di atas, maka permintaan ganti kerugian dapat diajukan kepada pengadilan negeri setelah adanya putusan praperadilan yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah.

Oleh karena permohonan pemohon prematur, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa tuntutan (PETITUM) Pemohon angka 8 dalam permohonannya meminta agar Majelis Hakim menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan menghukum Termohon memberikan ganti kerugian kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah tuntutan yang tidak jelas dan keliru;
2. Dalam Posita Pemohon tidak yang mempersoalkan kerugian yang disebabkan oleh penegakan hukum yang dilaksanakan Termohon terhadap Pemohon, namun dalam Petitumnya Pemohon meminta agar Majelis Hakim menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa menjelaskan secara rinci mengenai kerugian apa saja yang dimaksud Pemohon pada Petitumnya;
3. Bahwa Petitum Pemohon yang menyebutkan terkait jumlah ganti kerugian senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) merupakan tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, karena tidak sesuai

hal. 34 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batasan ganti kerugian yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
Ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997, Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 550K/Sip/1979 tanggal 7 Mei 1980 yang menyatakan bahwa "**petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut**"

Kedua putusan diatas telah pula dijadikan sebagai rujukan dasar hukum dalam beberapa putusan lainnya yakni Putusan No. 01/Pdt.G.Plw/2012/PN.PKL. dan Putusan Nomor: 05/Pdt.G.Plw/2012/PN.PKL.

Oleh karena permohonan pemohon prematur dan gugatan rugi tidak dirinci, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

E. Permohonan Pemohon Telah memasuki Pokok Perkara/ Tidak dapat diuji di Lembaga Praperadilan.

hal. 35 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil Pemohon romawi II angka 1 sampai dengan angka 3 yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam upaya memperoleh bukti Termohon telah bertentangan dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Penataan Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015.
2. Dalil tersebut sangat jelas mempersoalkan tentang keabsahan pengambilan sample yang dijadikan salah satu bukti guna penetapan Pemohon sebagai Tersangka, namun apakah mempersoalkan atau menguji keabsahan pengambilan bukti menjadi ranahnya atau kewenangannya lembaga praperadilan.
3. Jika kita merujuk pada teori pembuktian maka akan ada 6 (enam) parameter pembuktian yaitu *bewistheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht* dan *bewijs minimum*. apakah semua parameter pembuktian ini dapat diuji di lembaga Praperadilan.
4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyatakan:
Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
5. Bahwa maksud dari 2 alat bukti yang sah haruslah merujuk pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:
Alat bukti yang sah ialah:
 - 1) *keterangan saksi;*
 - 2) *keterangan ahli;*
 - 3) *surat;*
 - 4) *petunjuk;*
 - 5) *keterangan terdakwa*Sehingga lembaga Praperadilan hanya menilai apakah dalam penetapan tersangka sudah ada 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Kewenangan menilai keabsahan bukti, korelasi bukti dengan fakta hanya ada dalam pemeriksaan pokok perkara bukan di lembaga praperadilan.

hal. 36 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan pada dalil tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang mempermasalahkan mengenai mekanisme pengambilan sampel haruslah diabaikan karena bukan merupakan kewenangan lembaga Praperadilan.
7. Selain itu dalil mengenai perolehan bukti Termohon tidak sah dan bertentangan dengan hukum haruslah diabaikan karena Pemohon salah menafsirkan mengenai keabsahan bukti ilmiah (sampel limbah). Pemohon tidak memahami dengan utuh bagaimana bukti sample bisa digunakan menjadi bukti ilmiah dan tidak ada satupun syarat sahnya bukti ilmiah harus mendapat persetujuan dari pelaku usaha.

F. Penyidikan yang dilakukan Termohon telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum;

1. Bahwa dalam perkara *in casu* penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada tanggal 14 maret 2024 melalui surat nomor: B-737.2.4/Eku.1/03/2024 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka PT. Berkala Maju Bersama melanggar Pasal 98 ayat 1 atau Pasal 104 undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah lengkap.
2. Bahwa pemberitahuan berkas perkara atas nama Pemohon yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 KUHAP yang berbunyi:
 - 1) *Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik **segera mempelajari dan menelitinya** dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;*

hal. 37 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum;*
3. Bahwa berkas yang disusun oleh Termohon sebelum dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut umum, maksud dan makna penelitian sebagaimana dalam penjelasan Pasal 138 KUHP adalah sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan "meneliti" adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam **hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.***
4. Bahwa bunyi pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari asas *dominus litis*, dimana pengendalian kebijakan penyidikan ada di Jaksa Penuntut Umum, sehingga jika Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan berkas perkara penyidikan lengkap maka tentu sudah diperiksa aspek formil maupun materilnya, sehingga menjadi tidak relevan dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.
5. Selain berkas perkara dinyatakan ke lengkap Jaksa Penuntut Umum juga meminta Termohon untuk menyerahkan barang bukti dan Pemohon/ tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan.
6. Dengan dinyatakan lengkap berkas perkara penyidikan Termohon oleh Jaksa Penuntut Umum maka, dalil yang meragukan tentang keabsahan penyidikan mohon untuk dikesampingkan.
7. Bahwa Pemohon tidak beritikad baik mematuhi aturan hukum dengan sengaja menunda-nunda pelaksanaan penyerahan berkas perkara,

hal. 38 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, dan barang bukti dalam penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.

8. Bahwa Tindakan Pemohon ini berakibat pada waktu penyidikan yg semakin lama dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbuatan menunda-nunda pelaksanaan penyidikan juga terlihat jelas dengan Pemohon mengajukan praperadilan atas berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, sehingga ada dugaan Pemohon melalui kuasa hukumnya bertindak menghalang-halangi penyidikan. Untuk itu mohon Yang Mulia melihat lebih arif bahwa permohonan ini hanya untuk menunda pelaksanaan sidang pokok perkara.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam jawaban pokok perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksepsi di atas dan sekaligus kami tekankan Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

A. Fakta Hukum

1. Perlu diketahui oleh Hakim Yang Mulia, bahwa kasus dugaan pencemaran dan/ atau pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemohon mendapat perhatian masyarakat luas, juga dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas, karena dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon sudah beberapa kali dilakukan sehingga menyebabkan keresahan dan dampak lingkungan hidup yang luas;
2. Bahwa dalam rangka pengawasan dan pencegahan dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas melalui Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/0445/DLHKP Tanggal 9 Mei 2023 didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan verifikasi pengaduan (pengawasan) terhadap kegiatan usaha Pemohon pada tanggal 11 Mei 2023;
3. Kegiatan verifikasi pengaduan tersebut berkaitan dengan adanya informasi dugaan adanya pencemaran air sungai Masien di Kabupaten Gunung Mas yang disebabkan oleh kegiatan usaha Pemohon;

hal. 39 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Petugas Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengambilan sample air di areal sumber penyebab pencemaran dan/ atau kerusakan yaitu di sekitar Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Berkala Maju Bersama (PT.BMB) /Pemohon dan sekitarnya di Desa Belawan Mulia, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat:
 - a) S 1,4621 E 113,3962 (Sungai Masien, *up stream*);
 - b) S 1,4650 E 113,3988 (Sungai Masien, *down stream*);
 - c) S 1,463033 E 113,397330 (parit yang terhubung dengan aliran drainase dari IPAL);
 - d) S 1,4607 E 113,40 (*inlet* air limbah)
5. Setelah dilakukan pengujian terhadap sample air kemudian dilakukan uji laboratorium diperoleh hasil bahwa sample tersebut telah melampaui baku mutu air sungai kelas II berdasarkan Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Bahwa dampak yang diakibatkan oleh aktivitas Pemohon sangatlah serius hal ini bisa dilihat dari fakta jenis pelanggaran sebagaimana dalam surat Keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Berkala Maju Bersama (PMKS), dimana pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon antara lain:
 - a. *tidak melakukan kewajiban yang tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);*
 - b. *tidak menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;*
 - c. *tidak memiliki persetujuan teknis pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;*
 - d. *tidak melakukan pengukuran debit harian pada pipa effluent dan tidak melengkapi alat pengukur debit;*
 - e. *Pemohon sebagai penghasil limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan;*

hal. 40 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. tidak melakukan pengelolaan air limbah domestik bersumber dari perumahan karyawan;
 - g. tidak memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah cair domestik yang terintegrasi ke dalam persetujuan lingkungan;
 - h. tidak melakukan pengelolaan sampah spesifik dan domestik yang bersumber dari mess karyawan dan kantor.
7. Kesemua pelanggaran tersebut telah diterbitkan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang oleh undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi berdasarkan Pasal 78 **mengatur bahwa sanksi administrasi tidak menghapus pertanggung jawaban pemulihan dan pertanggung jawaban pidana.**
8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas pelanggaran bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemohon sangat jelas, terang dan tidak terbantahkan dan sampai detik ini tidak ada satupun hasil laboratorium atau bukti ilmiah yang dapat membantah hasil laboratorium yang menyatakan telah terjadi pencemaran dan/ atau kerusakan akibat kegiatan usaha Pemohon;

B. Fakta Pengumpulan Bahan Keterangan.

1. Bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Dalam dalil permohonan Pemohon romawi II angka 2 yang pada intinya menyatakan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 adalah tindakan Penyidikan dan pengeledahan yang merupakan bagian dari tindakan penyidikan adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena:
 - a. Surat Tugas tersebut diterbitkan atas dasar adanya Pengaduan dari DLH Kab Gunung Mas (Menindaklanjuti Hasil Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. BMB Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan

hal. 41 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 7 Juni 2023 dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas);

- b. Surat Tugas tersebut diterbitkan dalam **rangka pengumpulan bahan keterangan dan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran lingkungan hidup yang meresahkan masyarakat.**

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, yang berbunyi:

Pasal 22 ayat (1):

"Untuk membuktikan kebenaran atas pengaduan, pelaksana verifikasi berwenang:

- a) **melakukan pemeriksaan sesuai dengan data pengaduan atau dokumen lainnya yang terkait;**
- b) **meminta keterangan;**
- c) *membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;*
- d) **memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal yang diverifikasi;**
- e) *memotret atau membuat rekaman audio visual;*
- f) *mengambil sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- g) *memeriksa peralatan; dan*
- h) *memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi."* (Vide Bukti T-2)

e.—Bahwa tindakan Termohon telah sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan pemeriksaan sesuai data pengaduan dan memasuki lokasi terjadinya dugaan tindak pidana dalam rangka verifikasi pengaduan dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), sehingga tindakan Termohon bukan tindakan upaya paksa Penggeledahan sebagaimana dalam kegiatan penyidikan;

d.—Sebagaimana surat Tugas yang telah Termohon terbitkan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan

hal. 42 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup sehingga jelas bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan penyidikan (untuk menemukan tersangka);

e. Bahwa untuk itu dalil Pemohon sebagaimana dalam romawi II angka 2 adalah dalil yang tidak benar dan patut untuk dikesampingkan.

3. Dalam dalil permohonan Pemohon angka 3 halaman 10 yang pada intinya Laporan Kejadian Nomor: LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 terbit berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 yang melanggar hukum Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon tersebut sangat *absurd* dan terkesan dipaksakan karena Surat Tugas tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan sehingga surat tugas tersebut tidak melanggar hukum;
- b. Surat tugas tersebut diterbitkan sebelum adanya penyidikan sehingga tidak tepat jika pemohon mempersoalkannya pada Lembaga Praperadilan;
- c. Segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah diluar tindakan penyidikan seharusnya dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Oleh karena Surat Tugas yang menjadi dasar Tim dari BPPHLHK Seksi Wilayah I Palangka Raya (Termohon) bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas adalah sah, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tim tersebut juga menjadi sah. Pertanggungjawaban terkait tindakan yang dilakukan oleh yang ditugaskan dalam Surat Tugas dibebankan kepada pemberi tugas artinya sengketa tindakan administrasi ditujukan kepada Kepala Balai.
- e. Bahwa oleh karena Surat Tugas Termohon Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023, dan tindakan yang dilakukan Tim adalah sah maka Laporan Kejadian Nomor:

hal. 43 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Termohon juga sah menurut hukum;

Bahwa isi Laporan Kejadian adalah adanya peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga masih perlu dilakukan penyidikan.

Oleh karena Lembaga praperadilan memeriksa upaya atau tindakan setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan maka dalil-dalil Pemohon mengenai Surat Tugas, Tindakan, Laporan Kejadian menjadi tidak berdasar hukum.

4. Bahwa perlu Termohon pertanyakan mengenai dalil angka 12 halaman 12 yang menyebutkan barang bukti dalam Laporan Kejadian, informasi yang diperoleh Pemohon patut diduga melawan hukum atau setidaknya diragukan keabsahan informasi tersebut karena Termohon sebagai penerbit Laporan Kejadian (LK) tidak pernah menyerahkan LK tersebut kepada Pemohon, Pemohon sesuai haknya diberi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
5. Dalil Pemohon angka sampai dengan angka 12 halaman 10 sampai dengan halaman 12 yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor:S/Tap.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023 tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dibuat secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana merupakan dalil yang keliru karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasar hukum dan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebagai berikut:
 - a. Perlu Termohon sampaikan bahwa didalam KUHAP tidak diatur mengenai tata cara laporan kejadian, atau surat tugas pengumpulan bahan keterangan, dalil Pemohon sama sekali tidak beralasan.
 - b. Tindakan Termohon didasarkan pada Laporan Kejadian yang dibuat PPNS, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK.06/BPPHLHK-IV/PPNS/6/2023, Tanggal 16 Juni 2023;

hal. 44 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP. 06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023, tanggal 20 Juni 2023 dengan uraian:

- 1) Disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 20 Juni 2023 dan diterima tanggal 20 Juni 2023 (Vide Bukti T-3);
- 2) Disampaikan kepada PT BMB sebagai Terlapor tanggal 21 Juni 2023 dan diterima perwakilan PT BMB sdr. Fahmi Uthma pada tanggal 21 Juni 2023 (Vide Bukti T-3);

Oleh karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut telah disampaikan kepada Kejaksaan, Terlapor, dan Kepolisian maka kewajiban Termohon telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015. Dengan disampaikannya SPDP kepada Terlapor maka dalil pemohon angka 12 dan angka 13 halaman 24 sampai dengan halaman 26 adalah dalil yang keliru dan tidak benar.

d. Termohon telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi:

- 1) Terhadap saksi An. IPANA telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor: Spgl. 01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-24) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 20 Juli 2023 (Vide Bukti T-4);
- 2) Terhadap saksi An. ANNE LINDRIANY PAYUNG telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 02/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-25) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 20 Juli 2023 (Vide Bukti T-5)
- 3) Terhadap saksi An. FARID FIRMANSYAH telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-26) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam

hal. 45 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 24 Juli 2023 (Vide Bukti T-11);

- 4) Terhadap saksi An. SUGIMAN telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 05/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-27) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 24 Juli 2023 (Vide Bukti T-13);
- 5) Terhadap saksi An. FAJAR B. ANGGORO telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 07/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-28) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 24 Juli 2023 (Vide Bukti T-12);
- 6) Terhadap saksi An. HARMUJI telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 08/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-29) dan telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 18 Juli 2023 (Vide Bukti T-10);
- 7) Terhadap saksi An. AHMAD YOSANDI telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 09/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-30) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 18 Juli 2023 (Vide Bukti T-8);
- 8) Terhadap saksi An. YUPRITSON telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 10/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-31) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 18 Juli 2023 (Vide Bukti T-9);
- 9) Terhadap saksi An. RINI WAHYUNINGSIH telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 11/BPPHLHK-

hal. 46 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-32) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 26 Juli 2023 (Vide Bukti T-6)

10) Terhadap saksi An. EUIS YULIANINGSIH telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan nomor : Spgl. 12/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 (Vide Bukti T-33) dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 27 Juli 2023 (Vide Bukti T-7);

11) Terhadap saksi penanggung jawab korporasi PT BMB Nomor telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan : Spgl. 22/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diperiksa sebagai saksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 4 Oktober 2023 (Vide Bukti T-23);

e. Termohon melakukan penyitaan sebanyak 44 (empat puluh empat) barang bukti surat/dokumen yang telah memperoleh penetapan persetujuan penyitaan dari PN Palangka Raya yaitu:

- 1) Surat Penetapan Nomor : 354/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 16 Oktober 2023 (Vide Bukti T-18);
- 2) Surat Penetapan Nomor : 387/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 16 Oktober 2023 (Vide Bukti T-19);
- 3) Surat Penetapan Nomor : 484/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 22 Desember 2023 (Vide Bukti T-20).

f. Termohon telah memeriksa Keterangan Ahli:

- 1) Ekotoksikologi dan Pencemaran Lingkungan Nama : PROF. ETTY RIANI, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Ahli tanggal 21 Agustus 2023 (Vide Bukti T-14);
- 2) Hukum Pidana dan Korporasi Nama : Dr. ACHMAD ADI SURYA GUNTUR SILAM, S.H., M.H yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Ahli tanggal 24 Agustus 2023 (Vide Bukti T-15).

hal. 47 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dalam proses penyidikan, Termohon telah menemukan lebih dari 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat berupa Sertifikat Hasil Uji Air Permukaan, Sertifikat Hasil Uji Air Limbah PMKS PT. BMB, dokumen UKL-UPL (Vide Bukti T-21)
- 4) Alat bukti lain berupa foto.

h. Berdasarkan lebih dari 2 alat bukti Sebagaimana huruf g diatas Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap. 06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023, Tanggal 18 Oktober 2023 (Vide Bukti T-16)

i. Termohon telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Tersangka melalui Surat Panggilan Nomor: Spgl.28/ BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023, Tanggal 20 Oktober 2023 yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 25 Oktober 2023 (Vide Bukti T-17)

j. Terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka ini juga dapat dibuktikan dengan pernyataan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: B.737/O.2.4/Eku.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang berarti bahwa unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon telah terpenuhi secara formil dan materiil sehingga layak untuk diajukan untuk diperiksa dalam persidangan (Vide Bukti T-1)

6. Bahwa benar terhadap hasil Berita Acara verifikasi Pengaduan tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas sebagai barang bukti tertulis dalam proses penyidikan tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

hal. 48 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalil Pemohon angka 13 halaman 12 dan halaman 13 yang mendalilkan bahwa Termohon memanfaatkan Berita Acara Verifikasi Pengaduan tertanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kuala Kurun, Termohonanggapi sebagai berikut :
 - a. Tidak ada dasar hukum yang melarang penyidik untuk memanfaatkan berita acara verifikasi pengaduan;
 - b. Berdasarkan Pasal 42 KUHPA penyidik berwenang untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pejabat Pengawas LH dapat berkordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, artinya segala hal yang ditemukan PPLH ketika melakukan tugasnya dapat juga diserahkan kepada PPNS LH termasuk bukti dugaan tindak pidana yang PPLH temukan.
8. Bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil dan diperiksa oleh Termohon berdasarkan pada panggilan yang sah dan patut secara hukum, termasuk panggilan dan pemeriksaan penanggung jawab usaha (pemohon) yang diwakili oleh THOMSON SIAGIAN selaku Direktur dalam pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka didampingi oleh RADEN LIANI AFRIANTY, S.H. sebagai penasihat hukumnya;
9. Dalil Pemohon Bab III angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 14-15 yang menyatakan pengambilan sampel tidak atas persetujuan Pemohon/ pelaku usaha, dengan ini Termohon tanggap bahwa pengambilan sampel pengawas DLH telah sesuai prosedur karena:
 - a) Petugas pengambil sampel air yang melakukan pengambilan sampel telah bersertifikat;
 - b) Pengambilan sampel diketahui dan disaksikan oleh perwakilan PT BMB dan telah dibuatkan berita acara pengambilan sampel yang ditandatangani oleh petugas pengambil sampel air dan perwakilan PT BMB (Vide Bukti T-34);
 - c) Hasil sampel telah diuji di laboratorium berakreditasi lingkungan yang dituangkan dalam sertifikat hasil uji;

hal. 49 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sesuai dengan Pasal 42 KUHP PPNS menyita sertifikat hasil uji dari PPLH.

Bahwa dalil yang mengatakan bahwa pengambilan sampel tidak diketahui dan tidak disetujui oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena sebagaimana Termohon uraikan pada angka 9 huruf b) diatas pengambilan sampel diketahui, disetujui, ditandatangani oleh HANIF BUDINUGROHO (Legal PT. BMB) dan SUMARDIE (Asisten Sustainability);

10. Bahwa selain itu mengenai dalil romawi III angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 14-15 sudah Termohon sampaikan jawaban bahwa dalil atau alasan Pemohon mengenai penilaian keabsahan barang bukti bukan merupakan kewenangan lembaga praperadilan untuk menilainya hal mana telah Termohon sampaikan dalam eksepsi diatas.

11. Bahwa dalil Pemohon romawi IV angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 18 yang menyatakan pada pokoknya penyelidikan tidak melibatkan Pihak kepolisian dengan mengutip Pasal 4 KUHP.

Seharusnya Pemohon mengetahui bahwa Termohon berdasarkan KUHP tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan. Akan tetapi dalam rangka pengumpulan fakta untuk menentukan apakah suatu peristiwa diduga merupakan tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini bisa dilihat Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023.

12. Bahwa jika merujuk pada dasar hukum Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, *Pasal 1 angka 8*

"Pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan sesuai lingkup tugas dan wewenang"

Pasal 5

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar :*

a. Hasil temuan dari petugas ; dan / atau

hal. 50 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan / pengaduan masyarakat yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan;*
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian

Pasal 6

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan (Vide Bukti T-22)

Dalam peraturan perundang – undangan, PPNS tidak menggunakan istilah penyelidikan karena bukan merupakan anggota POLRI. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – undang ini untuk melakukan penyelidikan. Artinya istilah penyelidikan hanya digunakan oleh anggota POLRI. Dalam menemukan suatu peristiwa pidana PPNS menggunakan istilah lain selain penyelidikan seperti pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan kemudian dalam penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan menggunakan istilah pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

13. Bahwa dalil Pemohon angka 2 halaman 16 yang menyatakan Termohon tidak melakukan tindakan penyelidikan akan tetapi dalil Pemohon angka 3 halaman 17 menyatakan sebaliknya bahwa Pemohon mengakui Termohon telah melakukan tindakan penyelidikan merupakan dalil yang tidak

hal. 51 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dan menyesatkan sehingga tidak dapat dinilai kepastian dan kebenarannya;

14. Bahwa dalil Pemohon yang mendasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tidak tepat karena tidak mengatur penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, sebagian besar kewenangan penyidikan dan hukum acara penyidikan oleh Termohon diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. Bahwa tidak tepat jika Pemohon mendalilkan Termohon dalam melakukan penyidikan harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Dalil ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XII/ 20214 yang mengubah frasa Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diubah menjadi:

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

bunyi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas menempatkan Menteri Lingkungan Hidup sebagai koordinator jika ada penegakan hukum secara terpadu.

16. Bahwa mengenai dalil angka 6 sampai angka 9 halaman 22 dimana Pemohon mendalilkan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka merupakan dalil yang tidak benar dan fitnah. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 Termohon telah memanggil Pemohon sebagai saksi yang diwakili oleh THOMSON SIAGIAN selaku Direktur dalam kapasitas sebagai penanggung jawab korporasi (Vide Bukti T-23). Di dalam KUHP tidak dikenal istilah calon tersangka, yang ada hanya saksi atau Tersangka, bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka adalah pemeriksaan sebagai saksi (Vide Hal. 83) sehingga calon tersangka adalah sama dengan saksi.

hal. 52 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil Pemohon angka 14 halaman 26 yang pada intinya mendalilkan Pemohon masih menjalankan sanksi administrasi dan harusnya masih menjalankan *asas ultimum remedium* adalah dalil yang tidak berdasar karena:
- Dalil Pemohon selalu tidak konsisten karena dalam permohonan sebelumnya dalil Pemohon romawi III angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 14-15 jelas mempersoalkan pengambilan sampel oleh Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas. Pemohon tidak konsisten dalam dalilnya karena menolak penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tetapi Pemohon mentaati / melaksanakan sanksi administrasi padahal penyidikan dan sanksi administrasi paksaan pemerintah berawal dari pengambilan sampel yang oleh Pemohon dianggap menyalahi SOP.
 - Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi "*sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana*";
 - Bahwa penegakan hukum pidana lingkungan yang menerapkan *asas ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab I angka 6.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

hal. 53 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Hakim Yang Mulia dapat memutus yang seadil-adilnya dalam rangka penegakan hukum bagi kelestarian lingkungan hidup (*in dubio pro natura*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tugas Nomor ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Laporan Kejadian LK06/BPPHLHK-IV/SWI/PPNS/6/2023 tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023 tentang Penetapan Tersangka tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Perubahan Status Saksi Menjadi Tersangka Korporasi tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi buku tamu dan buku keluar masuk surat milik PT BMB tahun 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan Penataan Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda P-8;

hal. 54 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Nomor 09/SP-BMB/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Keterangan dan Tindak Lanjut Terhadap Berita Acara Verifikasi Pengaduan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 11/SP-BMB/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Dugaan Pencemaran Lingkungan DAS Mesien Akibat Pembuangan Limbah PMKS PT Berkala Maju Bersama, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Berkala Maju Bersama (PMKS) tanggal 20 Juli 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Berkala Maju Bersama (PMKS) tanggal 09 November 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Berkala Maju Bersama (PMKS), diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat Nomor S.244/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka Korporasi an. PT Berkala Maju Bersama (PT BMB), diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat Nomor BMB.004/HRD/SKET/IV/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Surat Keterangan, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dan meskipun ternyata tidak keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi dengan pertimbangan bukti tertulis tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan bukti tertulis lain sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

hal. 55 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di hadapan persidangan tanpa disumpah dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Farid Firmansyah, S.T.**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Berkala Maju Bersama sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal karyawan yang bernama Fahmi selama bekerja di PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa Termohon pernah datang ke kantor PT. Berkala Maju Bersama dengan alasan pengambilan sampel sebanyak 2 (dua) kali yakni bulan April 2023 dan Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi saat itu Termohon meminta pengambilan sampel karena adanya laporan ikan mati;
- Bahwa saksi ada ikut mendampingi saat Termohon mengambil sampel;
- Bahwa saat itu saksi ada menghubungi pihak Direksi dan memberitahukan maksud kedatangan Termohon dan tanggapan pihak Direksi agar mempersilahkan maksud Termohon;
- Bahwa Termohon datang tanpa ada memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa Hanif dan Sumardi dahulu merupakan bagian legal di PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Berkala Maju Bersama ada mendapatkan sanksi administratif;

2. Saksi **Dandi Novian Saputra**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Berkala Maju Bersama sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal karyawan yang bernama Fahmi selama bekerja di PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa Termohon pernah datang ke kantor PT. Berkala Maju Bersama dengan alasan pengambilan sampel sebanyak 2 (dua) kali yakni bulan April 2023 dan Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi Termohon datang tanpa ada memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa saksi masuk menjadi karyawan di PT. Berkala Maju Bersama dengan melalui tes wawancara;

hal. 56 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. Dr. H NANDANG SAMBAS,S.H.,M.H**

- Bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah setiap orang dapat saja melaporkan suatu kejadian tindak pidana atau diduga suatu tindak pidana tanpa ada batasan bahkan warga negeri asing pun dapat membuat suatu laporan sedangkan pengaduan adalah dilakukan oleh orang yang berhak atau terlibat langsung dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa secara teori tidak ada yang mempersoalkan apakah suatu instansi hukum dapat atau tidak membuat suatu laporan atau aduan mengenai terjadinya suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam suatu tindak pidana lingkungan untuk melakukan verifikasi awal atau kegiatan penyelidikan adalah dengan adanya laporan masyarakat kepada instansi hukum yang berkaitan;
- Bahwa KUHAP itu adalah dasar hukum atau ketentuan umum yang dijadikan sebagai pijakan atau alas hukum baik bagi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim termasuk juga pihak lain yang terlibat dalam proses sistem peradilan pidana namun demikian tidak menutup kemungkinan juga adanya peraturan-peraturan lain yang diatur secara khusus dalam kaitannya dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sehingga dalam hal laporan atau pengaduan tadi dapat merujuk kembali dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHAP apabila tidak diatur secara khusus;
- Bahwa secara umum tahapan-tahapan proses penyelidikan hingga penyidikan juga diatur melalui Peraturan Kapolri atau apabila dalam tindak pidana lingkungan diatur dalam suatu Peraturan Menteri
- Bahwa di dalam KUHAP suatu verifikasi awal untuk menemukan bukti-bukti disebut dengan penyelidikan yakni serangkaian upaya atau langkah yang dilakukan penyelidik untuk mencari dan menemukan bukti sehingga nanti dapat menentukan apakah laporan atau pengaduan terdapat dugaan tindak pidana atau tidak;

hal. 57 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teori pada dasarnya sistem peradilan pidana adalah mencari kebenaran materiil yakni kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian, sehingga menurut Ahli dalam upaya mencari kebenaran materiil itu tidak dapat juga mengesampingkan kebenaran formilnya;
- Bahwa menurut Ahli kebenaran formil dalam sistem peradilan pidana adalah prosedur atau tata cara dari para Penyidik dalam mendapatkan atau mengumpulkan bukti-bukti sebagai contoh penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan surat tugas dari pimpinan serta surat izin dari pengadilan;
- Bahwa dalam KUHAP juga telah diatur tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh Penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37;
- Bahwa untuk tindak pidana yang tertangkap tangan dikecualikan bagi Penyidik mendapatkan untuk terlebih dahulu mendapatkan surat tugas maupun surat izin dari pengadilan karena dikhawatirkan pelaku dapat melarikan diri akan tetapi surat tugas dan surat izin pengadilan harus sesegera mungkin dilampirkan dalam proses peradilannya;
- Bahwa apabila prosedur atau tata cara untuk mendapatkan kebenaran formil tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan maka sudah barang tentu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kepastian hukum melalui lembaga Praperadilan;
- Bahwa dalam Peraturan Kapolri juga telah ditentukan secara jelas tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga Penyidik dapat menetapkan suatu Tersangka dalam tindak pidana salah satunya yakni melakukan gelar perkara yang mana Penyidik akan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dikumpulkan selama proses penyelidikan untuk dapat digunakan dalam menentukan Tersangka dari suatu tindak pidana;
- Bahwa secara teori tidak ada larangan bagi pihak Penyidik mencari bukti lain dalam tahap Penyidikan untuk menentukan Tersangka dalam suatu tindak pidana;

hal. 58 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam surat tugas dari Penyidik yang melakukan pengambilan bukti awal wajib harus tertera dengan jelas pejabat yang menugaskan serta nama penyidik yang ditugaskan serta uraian singkat alasan penugasan dengan dilampirkan dasar hukum dugaan pidana yang dilakukannya;
- Bahwa menurut Ahli apabila dalam surat tugas yang menyertai Penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku maka sudah dapat dipastikan bukti yang diajukan menjadi cacat hukum;
- Bahwa dalam tindak pidana lingkungan hidup memang tidak dikenal adanya kegiatan penyelidikan maupun penyidikan akan tetapi karena sifat pidananya maka proses penyelidikan atau verifikasi awal hingga penyidikan tetap berlaku dalam tindak pidana lingkungan karena apabila tidak diatur secara khusus maka tetap berlaku ketentuan sebagaimana yang termuat dalam KUHAP;
- Bahwa surat izin dari Pengadilan dalam ketentuan KUHAP adalah prosedur wajib yang harus dipenuhi oleh Penyidik dalam mengumpulkan alat bukti akan tetapi jika masih dalam tahap verifikasi awal menurut Ahli surat izin dari Pengadilan masih belum diperlukan namun jika bukti yang ditemukan akan digunakan dalam tingkat Penyidikan maka wajib diperlukan adanya Surat Izin dari Pengadilan untuk menyita bukti dimaksud;
- Bahwa di dalam KUHAP yang dinamakan Penyidik adalah Polisi dan PPNS dan untuk tahap Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian sehingga menurut Ahli dalam melakukan penyelidikan hendaknya PPNS melakukan koordinasi dengan Polisi;
- Bahwa apabila PPNS tidak melakukan koordinasi dalam penyelidikan dengan Polisi maka menurut Ahli secara prosedur Penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS menjadi cacat hukum;
- Bahwa dalam KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 yakni a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa, sedangkan yang dimaksud barang bukti selalu berwujud benda materi

hal. 59 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang mendukung alat bukti;

- Bahwa dalam upaya paksa dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan adalah upaya pengeledahan dan penyitaan yang mana tahapannya telah diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri sehingga prosedur dan tata caranya harus dipenuhi dengan baik barulah dapat dijadikan dasar formil dalam sistem peradilan pidana;
- Bahwa apabila proses mendapatkan bukti awal sudah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur contoh tidak ada surat tugas maupun izin pengadilan maka sudah barang tentu penetapan tersangka menjadi tidak sah;
- Bahwa apabila alat bukti yang diajukan hingga tingkat Penyidikan dan menentukan status Tersangka akan tetapi dilakukan penyitaan tanpa disertai dengan surat izin dari Pengadilan maka secara prosedur atau formilnya menjadi tidak sah kecuali perbuatan pidana yang tertangkap tangan;
- Bahwa di dalam KUHAP pada dasarnya tidak mengatur secara terperinci batas waktu penyitaan akan tetapi dalam hal tertangkap tangan telah disebutkan sesaat setelah itu wajib dibuat surat izin penyitaan dari Pengadilan maka perlu dimaknai penyitaan barang bukti yang digunakan untuk proses penyidikan sesegera mungkin dibuat surat izin dari Pengadilan tanpa perlu menahan pengajuannya dalam waktu yang lama;
- Bahwa di dalam KUHAP disebutkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (wajib) disampaikan kepada Penuntut Umum untuk melakukan koordinasi namun kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 telah memperluas kewajiban penyerahan SPDP yang tidak lagi hanya kepada Penuntut Umum melainkan juga Pelapor dan Terlapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa untuk Tersangka korporasi apabila ada pengiriman SPDP tidak diwajibkan yang menerima adalah Direktur Utama namun para Direksi juga dapat menerimanya;

hal. 60 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Praperadilan merupakan prosedur dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa apakah proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun penetapan Tersangka telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan sedangkan Peradilan pada umumnya adalah prosedur dari Pengadilan untuk memeriksa pokok-pokok perkara dan menguji kebenaran alat bukti yang diperoleh maupun dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa menurut pandangan Ahli dalam sidang Praperadilan tidak dapat dipisahkan aspek formalitas dengan kualitas alat bukti dimana aspek formalitas menilai apakah penangkapan seseorang sudah dilengkapi dengan persyaratan formilnya demikian juga kualitas alat bukti yang didapatkan apakah diperoleh dengan tata cara yang diatur oleh ketentuan sehingga apabila orang diduga melakukan tindak pidana pencurian namun hasil mendapatkan buktinya tidak sesuai dengan ketentuan maka penangkapannya pun menjadi tidak sah dan buktinya pun menjadi tidak pro justitia;
- Bahwa penerapan *ultimum remedium* dan *premium remedium* sebagai penyelesaian dalam suatu pelanggaran tidak menjadikan kita dapat bertindak secara sembarangan karena menurut ahli hukum acara tetap dijadikan norma utama untuk melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti;
- Bahwa tindakan pengawasan dalam pidana lingkungan wajib dibuatkan laporan secara tertulis sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk memproses suatu dugaan tindak pidana pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Pengawas dalam pidana lingkungan apakah keterangannya dapat digunakan sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana, tergantung dari keinginan Penuntut Umum apakah keterangannya dibutuhkan untuk beban pembuktian di pengadilan;
- Bahwa pihak Kejaksaan juga dibebankan untuk menentukan apakah suatu bukti yang diajukan telah diproses suatu berkas pidana yang telah dilimpahkan dan dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan maka pada saat itu juga Kejaksaan juga dibebankan untuk menentukan apakah bukti yang

hal. 61 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan merupakan bukti yang telah diperoleh dengan prosedur yang benar, akan tetapi secara teori tidak ada sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak Kejaksaan apabila tidak dapat membuktikan bukti yang diajukan telah sesuai dengan prosedur atau tidak;

- Bahwa dalam hal pembuktian bukti surat hanya sebagai pendukung dari bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Ganti Kerugian dalam Pidana, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Berkala Maju Bersama (PMKS), diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. BMB Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas

hal. 62 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor 660/527/DLHKP/6/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Penyampaian Laporan Verifikasi Pengaduan Pencemaran, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Pengujian Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Katingan tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor: LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK.06/BPPHLHK-IV/PPNS/6/2023, Tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP. 06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023, tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Buku Ekspedisi Penyampaian SPDP, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Foto Penyampaian SPDP kepada pihak PT. Berkala Maju Bersama, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Garis PPNS Line tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Panggilan Saksi a.n. nama IPANA, MS Nomor SPgl.01/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-21;

hal. 63 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI a.n. IPANA, MS, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, a.n. ANNE LINDRIANY PAYUNG, ST nomor SPgl.02/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama ANNE LINDRIANY PAYUNG, ST, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, a.n. FARID FIRMANSYAH nomor SPgl.03/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama FARID FIRMANSYAH, ST Bin (Alm) NADI DJMAIR, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, a.n. SUGIMAN nomor SPgl.05/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama SUGIMAN Bin JAMALUDDIN, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, a.n. FAJAR B.ANGGORO nomor SPgl.07/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama FAJAR BAGUS ANGGORO, anak dari PETRUS SUGIANTO, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, a.n. HARMUJI nomor SPgl.08/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama HARMUJI Bin (Alm) MUHADI, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, a.n. AHMAD YOSANDI nomor SPgl.09/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama AHMMAD YOSANDI Bin (Alm) DUBAB DURIS, diberi tanda T-34;

hal. 64 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, a.n. YUPRITSON nomor SPgl.10/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama YUPRITSON Anak Dari (Alm) PELISANDI TARU, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, a.n. RINI WAHYUNINGSIH nomor SPgl.11/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama RINI WAHYUNINGSIH, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, nama EUIS YULIANINGSIH nomor SPgl.12/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama EUIS YULIANINGSIH, S.Hut., MS Anak Dari SUPARMAN ROBANDI, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SAKSI, nama PT. BERKALA MAJU BERSAMA (Pemohon), diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli nama Prof. Dr. Ir. ETTY RIANI, IPU, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli, nama Dr. ACHMAD ADI SURYA GUNTUR SILAM, S.H., M.H., diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA.06.2/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/9/2023 Tanggal 04 September 2023, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 04 September 2023, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Dokumen tanggal 04 September 2023, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor S.208/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/9/2023 tanggal 19 September 2023, diberi tanda T-47;

hal. 65 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Surat Penetapan PN Palangka Raya Nomor : 354/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA.06.3/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor S.213/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Surat Penetapan PN Palangka Raya Nomor : 387/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Tersangka, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka korporasi PT. BERKALA MAJU BERSAMA, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA.06.4/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 20 November 2023, diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Dokumen tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor S.305/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Surat Penetapan PN Palangka Raya Nomor : 484/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda T-60;

hal. 66 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah nomor: B-737/O.2.4/Eku.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 (P.21), diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Surat Nomor S.45/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/4/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Pelaksanaan Serah Terima Berkas Perkara dan Barang Bukti, diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Waktu Pelaksanaan Serah Terima Berkas Perkara dan Barang Bukti tanggal 16 April 2024, diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Surat Nomor S.48/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/4/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Jawaban atas Permohonan Penundaan Pelaksanaan Serah Terima Berkas Perkara dan Barang Bukti, diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.PIK dari Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li, diberi tanda T-65;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya, meskipun ternyata tidak keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut dapat ditunjukan aslinya akan tetapi dengan pertimbangan bukti tertulis tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan bukti tertulis lain sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya dimuka persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Dr Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li**

- Bahwa yang menjadi ruang lingkup dari praperadilan terdapat dalam Pasal angka 10 KUHP serta Pasal 77 KUHP yang mana menyebutkan bahwa praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau

hal. 67 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, yang kemudian dalam perkembangannya obyek yang menjadi kewenangan praperadilan mengalami perluasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU XII/2014, yang memperluas kewenangan praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dimana untuk melaksanakan putusan dari Mahkamah Kontitusi tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Perma 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

- Bahwa yang menjadi perbedaan antara praperadilan dengan peradilan pada umumnya yakni peradilan pada umumnya adalah melakukan pemeriksaan pokok perkara mencari kebenaran materiil sehubungan dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan menggali dari alat-alat bukti yang ada sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang di dakwakan benar-benar terjadi, dan terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim akan menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan sedangkan praperadilan pemeriksaan yang sama sekali tidak menyentuh pada pokok perkara melainkan hanya memeriksa aspek formil berkenaan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di tahap pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa metode pengumpulan bukti tentu sangat beragam tergantung pada karakter bukti yang dimaksud, apakah sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti, secara konvensional setidaknya terdapat 3 teknik pengumpulan bukti, yakni *Pertama*, melalui upaya paksa *in casu a quo* pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. *Kedua*, melalui pemeriksaan *in casu* saksi dan ahli. *Ketiga*, melalui permohonan, *in casu* alat bukti surat. Khusus untuk alat bukti surat ini selain melalui permohonan dapat pula diperoleh melalui penyitaan tergantung pada jenis alat bukti surat tersebut;
- Bahwa di dalam KUHAP yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Polri dan PPNS sehingga tidak dikenal istilah penyelidikan untuk PPNS sehingga apabila PPNS ingin melakukan penyelidikan maka haruslah berada di bawah koordinasi dan

hal. 68 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan penyidik Polri. Hal ini secara normatif juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.* Akan tetapi didalam KUHAP juga memberikan celah untuk adanya penyimpangan sebagaimana dalam Pasal 284 KUHAP yang lazim digunakan untuk tindak pidana khusus;

- Bahwa terkait dengan tindak pidana lingkungan kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 yakni *Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri Frasa “dapat” dalam pasal a quo telah dianulir oleh putusan MK No.18/PUU-XII/2014 sehingga rumusan pasal a quo menjadi Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri,* sehingga menurut Ahli jika berpijak pada ketentuan pasal 95 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 maka selaku koordinator penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup adalah Menteri in casu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merupakan bentuk penyimpangan dari KUHAP;
- Bahwa laporan kejadian merupakan bentuk formal atau tertulis berkenaan dengan pemberitahuan tentang adanya tindak pidana, telah terjadi tindak pidana atau diduga akan terjadi tindak pidana dan apabila dalam perjalanannya penyidikan dihentikan, misalnya saja atas perintah putusan praperadilan, hal ini sama sekali tidak mengakibatkan laporan tentang adanya tindak pidana, telah terjadi tindak pidana atau diduga akan terjadi tindak pidana menjadi batal;
- Bahwa dalam hal penetapan tersangka ternyata dalam prosesnya terdapat kekeliruan secara formal sehingga melalui proses praperadilan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah maka menurut Ahli tidak diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya

hal. 69 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar;

- Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, parameter yang diperiksa di lembaga praperadilan adalah *bewijs minimum*, tanpa bersinggungan dengan *bewijskraacht* dan *bewijsvoering* karena keduanya bersifat teori sehingga diperiksa di pokok perkara. Lembaga praperadilan hanya mempertanyakan ada atau tidaknya minimal 2 (dua) alat bukti dan tidak diperhitungkan kualitasnya;
- Bahwa tidak semua surat dapat dilakukan penyitaan karean tergantung dari bentuk surat yang dijadikan alat bukti seperti misal akta otentik yang dalam penguasaan orang lain namun dapat digunakan sebagai alat bukti suatu tindak pidana sudah barang tentu untuk mendapatkannya dengan melakukan penyitaan akan tetapi surat yang diterbitkan berdasarkan keahlian seseorang misal hasil lab dan *visum et repertum* menurut Ahli tidak perlu dilakukan penyitaan hanya untuk pembuktian dari surat tersebut maka penerbit atau pembuat surat dapat dimintakan keterangannya dimuka persidangan untuk dapat menjadi keterangan Ahli;
- Bahwa Penyelidikan belum termasuk *pro justitia* sehingga tidak termasuk objek praperadilan. Untuk penyelidikan, terlepas dari upayanya atau suratnya tidak bisa diperiksa di praperadilan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tertanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

hal. 70 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dalil-dalil dari eksepsi Termohon maka hakim berpendapat sebelum Hakim memepertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Termohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menguraikan dan mempertimbangkan tentang apa yang dimaksud dari Praperadilan beserta ruang lingkupnya;

Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan dan apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

Bahwa ketentuan mengenai objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Syah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

hal. 71 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Yang kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 “Rumusan pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk Penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;

Bahwa dengan demikian rumusan pasal 77 huruf a KUHP berbunyi “Syah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk Penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan”;

Bahwa dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan “*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*”;

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam proses penetapan tersangka, sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP yang mengharuskan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang sah adalah:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek dari perkara aquo yakni adanya penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon merupakan ranah dari permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) maka penitikberatan dalam penetapan tersangka yang diamanatkan oleh Perma tersebut

hal. 72 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa dalam suatu penetapan tersangka harus ada minimal **2 (dua) alat bukti** yang **sah**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan dalam suatu permohonan praperadilan adalah apakah dalam suatu penetapan tersangka sebelumnya telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan perkara aquo maka hakim wajib mempertimbangkan **apakah dalam penetapan tersangka terhadap pemohon telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah**, secara lebih spesifik apabila telah terdapat 2 (dua) alat bukti maka harus dipertimbangkan juga apakah 2 (dua) alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah, sah disini diartikan bahwa cara mendapatkan alat bukti tersebut adalah sesuai dengan normative dan tidak melampaui kewenangan, semisal tidak didapatkan dengan ancaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, cacat procedural dan administrasi atau didapatkan dari hasil penyadapan, sementara yang bersangkutan tidak berwenang untuk melakukan penyadapan;

Menimbang bahwa cara mendapatkan alat bukti yang tidak sesuai dengan normative dan melampaui kewenangan ataupun didapatkan dengan ancaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, cacat procedural dan administrasi dapat terjadi pada saat penyelidikan, penyidikan termasuk saat melakukan penggeledahan, penyitaan ataupun penetapan tersangka;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam perkara aquo termohon juga telah mengajukan eksepsi atau keberatan sebagai berikut:

1. Praperadilan *Error In Objecto*,

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan di atas tentang apa yang dimaksud dengan Praperadilan beserta ruang lingkupnya maka dalil eksepsi ini dinyatakan ditolak;

2. Praperadilan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon terkait Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), menyebutkan pada intinya : “-----

hal. 73 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak menarik pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Pihak Kementerian Keuangan, maka gugatan permohonan harus dinyatakan kurang pihak-----“

- Bahwa objek permohonan Pra-peradilan yang diajukan oleh Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya kelas 1A, adalah Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023, Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 18 Oktober 2023 (Vide Bukti P-3), yang ditetapkan oleh Termohon bukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah karena pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah merupakan pihak yang melakukan proses penuntutan bukan penyelidikan, penyidikan serta bukanlah pihak yang menetapkan tersangka sebagaimana objek praperadilan aquo sehingga menjadi tidak relevan untuk dijadikan alasan permohonan praperadilan Pemohon menjadi kurang pihak;
- Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon adalah kerugian immaterial dan bukan kerugian materiil sebagaimana dalam Petitum, serta permohonan Pra-peradilan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan permohonan pra-peradilan terkait ganti kerugian ataupun rehabilitasi sehingga tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil eksepsi ini dinyatakan ditolak

3. Permohonan Praperadilan Pemohon adalah Prematur.

- Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan Praperadilan atas Penetapan Tersangka sehingga dengan adanya petitum permintaan ganti kerugian tidak menjadikan permohonan praperadilan Pemohon menjadi premature karena focus dari praperadilan aquo adalah penetapan tersangka dan mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan masing-masing petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil eksepsi ini dinyatakan ditolak.

4. Permohonan Praperadilan pemohon adalah tidak jelas (*Obscuur Libel*).

hal. 74 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan Praperadilan atas Penetapan Tersangka sehingga dengan adanya petitum permintaan ganti kerugian tidak menjadikan permohonan praperadilan Pemohon menjadi tidak jelas karena focus dari praperadilan aquo adalah penetapan tersangka dan mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan masing-masing petitum;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil eksepsi ini dinyatakan ditolak.

5. Permohonan Pemohon telah memasuki Pokok Perkara sehingga tidak dapat di uji di lembaga Praperadilan.

- Bahwa ruang lingkup praperadilan dalam hal permohonan Praperadilan terhadap penetapan tersangka adalah **apakah dalam penetapan tersangka terhadap pemohon telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah**, secara lebih spesifik apabila telah terdapat 2 (dua) alat bukti maka harus dipertimbangkan juga apakah 2 (dua) alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah, sah disini diartikan bahwa cara mendapatkan alat bukti tersebut adalah sesuai dengan normative dan tidak melampaui kewenangan, semisal tidak didapatkan dengan ancaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, cacat procedural dan administrasi atau didapatkan dari hasil penyadapan, sementara yang bersangkutan tidak berwenang untuk melakukan penyadapan;
- Menimbang bahwa cara mendapatkan alat bukti yang tidak sesuai dengan normative dan melampaui kewenangan ataupun didapatkan dengan ancaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, cacat procedural dan administrasi dapat terjadi pada saat penyelidikan, pengumpulan barang bukti dan alat bukti, penyidikan termasuk saat melakukan penggeledahan, penyitaan ataupun penetapan tersangka;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil eksepsi ini dinyatakan ditolak.

6. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.

hal. 75 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan Praperadilan pemohon menjadi gugur atau tidak dapat lagi diajukan selama perkara pokok belum dilimpahkan ke Pengadilan, selama perkara pokok belum dilimpahkan kepada Pengadilan maka selalu dimungkinkan kepada Pemohon untuk melakukan permohonan praperadilan untuk menguji apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah **telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah**;
- Bahwa sampai dengan putusan praperadilan ini dibacakan belum ada pelimpahan berkas perkara pokok ke Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- Bahwa apabila berkas perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya maka saat itu juga permohonan praperadilan Pemohon menjadi gugur dan penilaian tentang apakah **telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah** dapat dilaksanakan dalam persidangan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil eksepsi ini dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka keseluruhan dalil keberatan dari termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa ketentuan mengenai objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a) Syah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Yang kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 "Rumusan pasal 77 huruf a KUHAP

hal. 76 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Bahwa dengan demikian rumusan pasal 77 huruf a KUHP berbunyi “Syah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedural dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum penetapan Tersangka Korporasi terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023, tertanggal 18 Oktober 2023, Tentang Penetapan Tersangka Korporasi atas nama Pemohon beserta turunannya tidak sah dan batal demi hukum yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Menyatakan tindakan Termohon **Untuk Melakukan Kegiatan Pengumpulan bahan dan keterangan di PT. Berkala Maju Bersama (PT.BMB) Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah** berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum perolehan bukti-bukti yang dilakukan oleh Termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah

hal. 77 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya berdasarkan Laporan Kejadian No. : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan menghukum Termohon memberikan ganti kerugian kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-15, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon sudah prosedural selayaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan TI-65 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan pendapatnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

hal. 78 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Termohon telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 untuk Melakukan Kegiatan Pengumpulan bahan dan keterangan di PT. Berkala Maju Bersama (PT.BMB) Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang memerintahkan :
 - a. Sadikin Eka Satria Kaban, S.H., M.Si., NIP : 19810525 200801 1 025, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Ketua Tim/ Kepala Wilayah Palangka Raya;
 - b. Armawan, S.P., NIP : 197307012000031001, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Polhut Muda;
 - c. Syamsul Ilyas, NIP : 19730622 199803 1 005, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Polhut Penyelia;
 - d. Muhammad Medika Al Fazry, S.T., NIP : 199310132018011003, Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b), dalam jabatannya sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pertama;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 tersebut, Termohon menerbitkan Surat Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 yang bertuliskan “Pro Justitia” dibuat berdasarkan laporan dari Pelapor atas nama Muhammad Medika Al Fazry, S.T. / 199310132018011003 yang merupakan PNS pada BPPHLHK Wil. Kalimantan Seksi Wil. I Palangka Raya, adapun waktu kejadiannya adalah Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2023, Pukul 15:00 WIB dengan dugaan PT. Berkala Maju Bersama telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan saksi-saksi atas nama: Ipana, M.S. dan Anne Lindriany Payung, S.T.;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 dan Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Termohon

hal. 79 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemohon menjadi Tersangka Korporasi berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023;

- Bahwa, pada saat Pemohon ditetapkan selaku Tersangka, Pemohon sedang dalam proses menjalankan Pemenuhan sanksi administrasi terhadap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan eksepsi serta jawaban Termohon serta bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyampaikan bahwa hal-hal yang mendasari penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pengawasan dan pencegahan dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas melalui Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/0445/DLHKP Tanggal 9 Mei 2023 didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan verifikasi pengaduan (pengawasan) terhadap kegiatan usaha Pemohon pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa kegiatan verifikasi pengaduan tersebut berkaitan dengan adanya informasi dugaan adanya pencemaran air sungai Masien di Kabupaten Gunung Mas yang disebabkan oleh kegiatan usaha Pemohon;
- Bahwa Petugas Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengambilan sample air di areal sumber penyebab pencemaran dan/ atau kerusakan yaitu di sekitar Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Berkala Maju Bersama (PT.BMB) /Pemohon dan

hal. 80 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya di Desa Belawan Mulia, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat:

- S 1,4621 E 113,3962 (Sungai Masien, *up stream*);
- S 1,4650 E 113,3988 (Sungai Masien, *down stream*);
- S 1,463033 E 113,397330 (parit yang terhubung dengan aliran drainase dari IPAL);
- S 1,4607 E 113,40 (*inlet* air limbah)
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sample air kemudian dilakukan uji laboratorium diperoleh hasil bahwa sample tersebut telah melampaui baku mutu air sungai kelas II berdasarkan Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Bahwa dalam perkara aquo hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak serta kewenangannya untuk menilai alat-alat bukti tersebut dalam suatu persangkaan telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Termohon telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 untuk Melakukan Kegiatan Pengumpulan bahan dan keterangan di PT. Berkala Maju Bersama (PT.BMB) Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang memerintahkan :
 - a. Sadikin Eka Satria Kaban, S.H., M.Si., NIP : 19810525 200801 1 025, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Ketua Tim/ Kepala Wilayah Palangka Raya;
 - b. Armawan, .P., NIP : 197307012000031001, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Polhut Muda;
 - c. Syamsul Ilyas, NIP : 19730622 199803 1 005, Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) dalam jabatannya sebagai Polhut Penyelia;
 - d. Muhammad Medika Al Fazry, S.T., NIP : 199310132018011003, Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b), dalam jabatannya sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pertama;

hal. 81 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 tersebut, Termohon menerbitkan Surat Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 yang bertuliskan “*Pro Justitia*” dibuat berdasarkan laporan dari Pelapor atas nama Muhammad Medika Al Fazry, S.T. / 199310132018011003 yang merupakan PNS pada BPPHLHK Wil. Kalimantan Seksi Wil. I Palangka Raya, adapun waktu kejadiannya adalah Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2023, Pukul 15:00 WIB dengan dugaan PT. Berkala Maju Bersama telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan saksi-saksi atas nama: Ipana, M.S. dan Anne Lindriany Payung, S.T.;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.552/BPPHLHK.4/SW.I/Peg.3.0/6/2023 tertanggal 12 Juni 2023 dan Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/6/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Termohon menetapkan Pemohon menjadi Tersangka Korporasi berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap.06/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023;
- Bahwa, pada saat Pemohon ditetapkan selaku Tersangka, Pemohon sedang dalam proses menjalankan Pemenuhan sanksi administrasi terhadap Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2023;
- Bahwa telah terpenuhi syarat normative berupa 2 (dua) alat bukti dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan telah terpenuhinya syarat normative berupa 2 (dua) alat bukti dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap adanya 2 (dua) alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang dapat dikatakan sah menurut hukum atau justru sebaliknya, sah disini diartikan bahwa cara mendapatkan alat bukti tersebut adalah

hal. 82 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan normative dan tidak melampaui kewenangan, semisal tidak didapatkan dengan ancaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dari Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan terhadap Pemohon adalah tentang cara Termohon yang mendapatkan alat bukti yang didalilkan pemohon didapatkan Termohon dengan cara yang tidak sesuai dengan normative dan cacat procedural maupun administrasi serta tidak terpenuhinya hak-hak mendasar dari pemohon sebelum ditetapkan menjadi tersangka;

Menimbang bahwa secara specific dalil permohonan praperadilan pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran normative serta cacat procedural pada saat dilakukannya pengambilan sampel dan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon:

Bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut ketentuan pasal 1 ayat (5) UU no.8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang dilakukan oleh Undang-Undang;

Bahwa yang dimaksud dengan penyidikan menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU no.8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh termohon sebelum menetapkan tersangka terhadap Pemohon adalah melakukan pengambilan sampel sebagai rangkaian mengumpulkan bukti yang dituangkan dalam Berita acara pengambilan sampel lingkungan (air) di lokasi PMKS Pemohon tertanggal 11 Mei tahun 2023 (vide bukti T.11) untuk menindaklanjuti pengaduan yang mana apabila dihubungkan dengan definisi penyelidikan maka tindakan Termohon tersebut masuk ke dalam proses penyelidikan;

Bahwa adanya Berita acara pengambilan sampel lingkungan (air) di lokasi

hal. 83 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMKS Pemohon tertanggal 11 Mei tahun 2023 yang juga ditandatangani oleh pihak Pemohon sekaligus membantah dalil alasan permohonan praperadilan Pemohon point-13 pada halaman 12, serta point 1 s/d 3 pada halaman 14 dan 15 Permohonan Praperadilan Pemohon;

Bahwa tidak dikenal adanya penyidik PNS dalam tindak pidana lingkungan hidup sehingga dalam hal melakukan penyelidikan Termohon secara normative wajib melakukan koordinasi dengan Penyidik yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tempat Kejadian Perkara pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 (vide bukti T-19) oleh PPNS Termohon dan telah dilakukan tindakan-tindakan diantaranya mendatangi PMKS milik Pemohon dan lokasi TKP pengambilan sampel uji air permukaan dan air limbah dari PKS Pemohon dan melakukan pemasangan garis PPNS line pada lokasi titik koordinat pengambilan sampel uji air;

Bahwa tindakan yang dilakukan PPNS Termohon tersebut apabila dihubungkan dengan definisi penggeledahan rumah dalam ketentuan pasal 1 ayat (17) yang menyatakan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang adalah termasuk kedalam aktifitas Penggeledahan;

Bahwa ketentuan Pasal 33 KUHP menyebutkan:

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan;
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujuinya;

hal. 84 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;

Bahwa ketentuan pasal 34 ayat (2) KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa penggeledahan yang pada saat dilakukan belum mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan;

Bahwa dalam alat buktinya Termohon tidak dapat membuktikan bahwa penggeledahan yang telah dilakukan oleh PPNS Termohon telah mendapatkan penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa keseluruhan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa Termohon dalam melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan di PT. Berkala Maju Bersama (Pemohon) telah melakukan tindakan Penyelidikan dan Penggeledahan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan pasal 34 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan atau penyelidikan tersebut,

hal. 85 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya ;

Menimbang, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak – hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah secara hukum sehingga **petitum-3 (tiga)** Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum-2 (dua), petitum-4 (empat) dan Petitum 5 (lima)** Pemohon, Hakim menilai keseluruhan petitum tersebut merupakan hal yang secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terintegrasi dengan **petitum-3 (tiga)** Pemohon sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri dalam dictum putusan maka beralasan hukum terhadap petitum-2 (dua), petitum-4 (empat) dan Petitum 5 (lima) Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum **angka 6-(enam)** akan dipertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa pasal 2 ayat (3) PERMA no.4 tahun 2016 secara limitatif mengatur ketentuan bahwa Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi

hal. 86 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Bahwa apabila dihubungkan dengan hak daripada penyidik untuk kembali melakukan penyidikan terhadap Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) PERMA no.4 tahun 2016 maka maka petitum angka 6-(enam) beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum **angka 7-(tujuh) dan angka 8-(delapan)** dengan pertimbangan bahwa pemohon bukanlah terdakwa yang telah dibebaskan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup melainkan baru sebatas ditetapkan sebagai tersangka sehingga dengan pertimbangan tersebut maka petitum angka 7-(tujuh) dan angka 8- (delapan) beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian sehingga **petitum angka 1-(satu)** beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak selebihnya dengan penyesuaian seperlunya pada redaksional putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no.4 tahun 2016 tentang Larangan peninjauan Kembali terhadap putusan Pra Peradilan, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

hal. 87 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan Tersangka Korporasi terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/10/2023, tertanggal 18 Oktober 2023, Tentang Penetapan Tersangka Korporasi atas nama Pemohon adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak berlaku mengikat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024** oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I Gusti bagus Sandhi,S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon dan Para Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Gusti Bagus Sandhi,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

hal. 88 dari 87 putusan no.4/Pid.Pra/2024/PN Plk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)